

Tindak Pidana Pengancaman Melalui Media Sosial: Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Penanganan Oleh Penyidik Polres Tomohon

Gede Bisma Ariyoga Bagaskara

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik,
Universitas Terbuka

Email : yogaari874@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan media sosial telah menciptakan ruang komunikasi baru yang tidak hanya membawa manfaat, tetapi juga menimbulkan potensi kejahatan, salah satunya tindak pidana pengancaman secara daring. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan unsur tindak pidana pengancaman melalui media sosial, mekanisme penanganannya oleh penyidik Polres Tomohon, serta kendala dan solusi yang dihadapi. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis, melalui wawancara dan observasi terhadap penyidik serta studi literatur terhadap peraturan dan putusan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan kasus pengancaman digital telah dilaksanakan sesuai prosedur KUHAP dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019, namun masih menghadapi kendala multitafsir pasal UU ITE, keterbatasan perangkat digital forensik, serta kurangnya pelatihan penyidik. Disarankan agar disusun pedoman teknis terpadu, penguatan pelatihan *cyber investigation*, dan kerja sama dengan platform digital internasional. Upaya peningkatan literasi hukum masyarakat juga perlu digalakkan agar penegakan hukum berjalan efektif dan berkeadilan.

Kata kunci: digital forensik, hukum pidana, media sosial, penyidik, pengancaman

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat dalam beberapa tahun terakhir telah mendorong terciptanya ruang baru dalam masyarakat, yaitu *cyberspace*. Ruang ini menghadirkan berbagai manfaat, namun juga membuka celah bagi tindak pidana baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam hukum konvensional. Salah satunya adalah tindak pidana pengancaman melalui media sosial, yang kini menjadi fenomena hukum siber di berbagai negara, termasuk Indonesia. Seiring meningkatnya pengguna media sosial, peluang untuk terjadinya kejahatan berbasis teknologi juga semakin terbuka lebar. Dalam kajian Sumartias (2023), media sosial memunculkan dimensi baru dalam komunikasi yang dapat memicu konflik sosial dan kriminalitas digital. Hal senada dikemukakan oleh Sudarto (2020) yang menyebut bahwa hukum pidana harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar tetap relevan dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat.

Berbeda dengan pengancaman secara lisan atau tulisan langsung, pengancaman melalui media sosial memiliki ciri khas tersendiri. Pelaku dapat menyampaikan ancaman secara masif, cepat, dan tersembunyi di balik akun anonim. Hal ini tentu menimbulkan kesulitan tersendiri dalam proses penegakan hukum, terutama pada tahap pembuktian dan identifikasi pelaku. Royani (2023) menyebut bahwa tantangan terbesar dalam penanganan kasus pengancaman di media digital adalah pembuktian unsur niat jahat (*mens*

rea) dan validitas bukti elektronik di pengadilan. Sementara itu, menurut Andi Hamzah (2022), eksistensi hukum pidana yang tidak memperhitungkan unsur perkembangan digital berisiko mengakibatkan ketimpangan antara keadilan substantif dan prosedural.

Di Indonesia, ketentuan mengenai pengancaman melalui media elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagaimana diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016. Pasal 27 ayat (4) dan Pasal 29 mengatur ancaman yang dilakukan melalui media elektronik, dengan ancaman pidana yang cukup berat. Namun, implementasi pasal tersebut dalam praktik sering menghadapi kendala. Menurut Sari dan Aprita (2025), multitafsir terhadap pasal-pasal dalam UU ITE membuat aparat penegak hukum seringkali ragu dalam menindak pelaku kejahatan digital. Hal ini diperkuat oleh pendapat Marwan Effendy (2021) yang menekankan pentingnya harmonisasi antara hukum formil dan materil agar dapat menjawab tantangan hukum kontemporer.

Kondisi ini menjadi sangat relevan ketika dikaji dalam konteks daerah, seperti wilayah hukum Polres Tomohon. Masyarakat Tomohon yang aktif dalam penggunaan media sosial juga rentan menjadi pelaku maupun korban pengancaman daring. Namun, aparat penegak hukum di daerah seringkali belum memiliki fasilitas, pelatihan, dan prosedur kerja yang memadai untuk menangani kejahatan digital secara efektif. Idris et al. (2024) menyatakan bahwa salah satu faktor yang menghambat efektivitas penanganan *cybercrime* di daerah adalah kurangnya keahlian digital forensik dan keterbatasan alat penelusuran jejak digital. Buku karya Barda Nawawi Arief (2020) pun menekankan pentingnya pendekatan *integratif* antara hukum dan teknologi dalam menjawab tantangan kejahatan modern.

Lebih jauh, selain aspek regulatif dan teknis, aspek sosial dan budaya masyarakat juga turut mempengaruhi efektivitas penanganan pengancaman digital (Rahardjo, S. 2020). Rendahnya literasi digital dan minimnya kesadaran hukum membuat masyarakat kerap menganggap remeh tindakan pengancaman yang dilakukan melalui media sosial. Dalam sebuah studi, Efendi dan Sulaiman (2023) menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat tidak menyadari bahwa ancaman melalui *chat* pribadi dapat diproses secara hukum. Sementara itu, dalam perspektif hukum pidana modern, sebagaimana disampaikan oleh Moeljatno (2021), pemahaman masyarakat terhadap norma hukum merupakan syarat penting bagi efektivitas hukum itu sendiri.

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengancaman melalui media sosial bukan hanya sekadar tindak pidana, melainkan fenomena sosial-hukum yang kompleks. Ia menuntut pemahaman multidisipliner antara hukum pidana, teknologi informasi, serta kondisi sosial masyarakat. Dalam hal ini, peran aparat penegak hukum daerah seperti penyidik Polres Tomohon menjadi sangat strategis dalam memastikan bahwa hukum tidak hanya ada di atas kertas, tetapi benar-benar hadir melindungi masyarakat. Oleh karena itu, penting dilakukan kajian hukum yang menelaah secara mendalam bagaimana bentuk

pengancaman di media sosial, bagaimana penyidik Polres Tomohon menangani kasus tersebut, serta apa saja tantangan dan solusi dalam pelaksanaannya.

Dari sejumlah penelitian terdahulu yang telah dibahas, tampak bahwa isu mengenai tindak pidana pengancaman melalui media sosial telah menarik perhatian akademik dari berbagai sudut pandang, baik secara normatif, sosiologis, maupun kelembagaan. Namun, dari sisi cakupan dan pendekatan, masih terdapat kekosongan kajian yang signifikan. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya menitikberatkan pada aspek normatif peraturan perundang-undangan, khususnya mengenai pengaturan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meski hal tersebut penting, kajian tersebut belum menyentuh praktik nyata dalam proses penyidikan di tingkat lokal, di mana implementasi hukum menghadapi tantangan yang lebih konkret.

Beberapa penelitian, seperti yang dilakukan oleh Royani (2023) dan Sari & Aprita (2025), lebih banyak memfokuskan pada telaah yuridis terhadap pasal-pasal UU ITE. Keduanya belum mengkaji bagaimana penyidik di lapangan menghadapi kasus pengancaman secara teknis dan prosedural. Selain itu, meskipun penelitian Idris et al. (2024) membahas hambatan struktural dalam penegakan hukum *cybercrime*, kajiannya bersifat umum dan tidak mengulas secara spesifik bagaimana proses penyidikan berlangsung dalam perkara pengancaman di satuan kerja kepolisian tingkat kabupaten atau kota.

Adapun penelitian yang bersifat empiris seperti yang dilakukan oleh Ramdani (2022), masih terlalu luas karena tidak membedakan jenis kejahatan siber secara spesifik. Ia lebih menyoroti penipuan dan konten ilegal, sementara pengancaman sebagai salah satu bentuk kejahatan personal di ruang digital belum dibedah secara khusus. Hal ini menunjukkan bahwa belum ada penelitian yang secara mendalam menyoroti proses penanganan tindak pidana pengancaman di media sosial oleh penyidik di daerah dengan pendekatan studi kasus yang khas.

Di sisi lain, literasi hukum masyarakat yang rendah seperti ditemukan oleh Efendi dan Sulaiman (2023) menunjukkan bahwa kehadiran aparat hukum sangat dibutuhkan sebagai penggerak utama perlindungan hukum bagi korban pengancaman daring. Namun, tidak ada satu pun penelitian yang menghubungkan antara rendahnya kesadaran hukum masyarakat dengan kesiapan aparat dalam merespons laporan pengancaman digital di tingkat Polres.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menempati posisi yang unik dan penting karena menjadi salah satu kajian yang secara spesifik meneliti penanganan tindak pidana pengancaman melalui media sosial oleh penyidik Polres Tomohon. Penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek yuridis, tetapi juga menghadirkan pendekatan empiris yang berorientasi pada praktik hukum di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengisi celah dalam literatur ilmiah yang selama ini belum banyak membahas sinergi antara peraturan hukum dan implementasinya dalam konteks daerah, khususnya terhadap bentuk kejahatan personal digital yang semakin berkembang.

Berdasarkan latar belakang dan studi pustaka yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat dirumuskan beberapa persoalan pokok yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana bentuk dan unsur-unsur tindak pidana pengancaman melalui media sosial ditinjau dari perspektif hukum pidana di Indonesia?
2. Bagaimana mekanisme dan tahapan penanganan kasus pengancaman melalui media sosial yang dilakukan oleh penyidik di Polres Tomohon, mulai dari proses pelaporan hingga penyidikan?
3. Apa saja kendala hukum, teknis, dan institusional yang dihadapi oleh penyidik Polres Tomohon dalam menangani tindak pidana pengancaman melalui media sosial, serta bagaimana solusi yang dapat ditawarkan?

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis bentuk, karakteristik, serta unsur yuridis dari tindak pidana pengancaman yang dilakukan melalui media sosial menurut sistem hukum pidana positif Indonesia.
2. Untuk menggambarkan dan mengevaluasi secara empiris bagaimana penyidik Polres Tomohon menangani kasus pengancaman melalui media sosial, termasuk pendekatan yang digunakan dalam proses penyelidikan dan penyidikan.
3. Untuk mengungkap berbagai kendala yang muncul dalam praktik penanganan perkara pengancaman digital di tingkat kepolisian daerah, baik dari segi regulasi, teknis, maupun sumber daya, serta untuk merumuskan solusi yang bersifat praktis dan aplikatif.

Tujuan-tujuan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu hukum pidana di bidang kejahatan digital, serta manfaat praktis bagi aparat penegak hukum dalam menyempurnakan sistem dan strategi penanganan terhadap tindak pidana yang berbasis teknologi informasi, khususnya pengancaman melalui media sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang tidak hanya mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku (*das sollen*), tetapi juga menelusuri bagaimana hukum tersebut dijalankan secara nyata di lapangan (*das sein*), khususnya dalam konteks penanganan tindak pidana pengancaman melalui media sosial oleh penyidik di Polres Tomohon. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dengan tujuan memberikan gambaran yang mendalam mengenai praktik penegakan hukum pidana siber dalam ruang lingkup lokal.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui dua sumber, yakni data primer berupa wawancara langsung dengan penyidik dan pihak-pihak terkait di Polres Tomohon, serta observasi lapangan terhadap

prosedur penanganan perkara; dan data sekunder yang terdiri dari literatur hukum, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, jurnal ilmiah, serta putusan pengadilan yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, wawancara terstruktur, dan observasi non-partisipatif, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan sistematis terhadap norma hukum dan praktik penegakan hukum. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu menjembatani antara teori hukum pidana dengan praktik penyidikan yang dihadapi aparat di era kejahatan digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk dan Unsur Tindak Pidana Pengancaman Melalui Media Sosial dalam Perspektif Hukum Pidana

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Satuan Reskrim Polres Tomohon yang dilakukan pada bulan Juli 2025, diketahui bahwa dalam kurun waktu dua tahun terakhir terdapat peningkatan laporan masyarakat terkait dugaan pengancaman yang dilakukan melalui media sosial. Jenis platform yang paling sering digunakan pelaku dalam melakukan ancaman adalah *Facebook*, *Instagram*, dan *WhatsApp*. Umumnya, ancaman dikirim melalui fitur pesan langsung (*direct message*) atau kolom komentar yang bersifat publik. Adapun motif pengancaman bervariasi, mulai dari dendam pribadi, konflik bisnis, hingga pemerasan yang berkedok utang piutang. Salah satu penyidik senior menjelaskan bahwa ancaman yang disampaikan melalui *story* Instagram bahkan pernah menyebabkan korban mengalami tekanan psikologis berat dan harus menjalani perawatan. Ini menunjukkan bahwa bentuk ancaman digital tidak hanya bersifat kata-kata biasa, tetapi dapat berdampak serius terhadap rasa aman dan ketenteraman jiwa korban.

Dari segi bentuk, ancaman di media sosial terbagi menjadi dua: ancaman yang bersifat langsung (misalnya: “saya akan bunuh kamu minggu depan”), dan ancaman tidak langsung (misalnya: unggahan foto senjata dengan narasi bernada intimidatif yang ditujukan kepada seseorang). Penyidik menyampaikan bahwa dalam banyak kasus, pelaku menggunakan akun palsu untuk menyamarkan identitas dan menghindari pelacakan. Namun dengan bantuan *cyber patrol* dan permintaan data dari penyedia platform digital, penyidik masih dapat melacak akun-akun tersebut, meskipun prosesnya sering terkendala waktu dan koordinasi antar-instansi.

Dari perspektif hukum pidana Indonesia, tindak pidana pengancaman melalui media sosial diatur dalam dua landasan utama: KUHP dan UU ITE. Dalam KUHP, pengancaman diatur dalam Pasal 335 dan Pasal 368, terutama apabila pengancaman disertai dengan pemerasan. Pasal 335 KUHP berbunyi: “Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, ancaman kekerasan, atau perlakuan tak menyenangkan lainnya, dihukum penjara paling lama satu tahun atau denda.” Sedangkan dalam UU ITE, secara khusus Pasal 27 ayat (4) dan Pasal 29 mengatur perbuatan yang mengandung “ancaman kekerasan atau menakut-nakuti

secara pribadi” yang dikirim melalui sistem elektronik. Pasal 45B kemudian menetapkan bahwa pelanggaran atas pasal-pasal ini dapat dikenakan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak Rp750.000.000,00.

Berdasarkan analisis terhadap tiga berkas perkara yang telah ditangani Polres Tomohon sepanjang 2024–2025, penulis menemukan bahwa unsur subjektif (niat jahat pelaku) biasanya terlihat jelas dari isi pesan atau narasi yang dikirimkan. Namun, pembuktian unsur objektif berupa “rasa takut” pada korban memerlukan dukungan visum psikologis atau keterangan ahli. Dalam salah satu kasus (LP/175/VI/2024/Res-Tmh), korban menunjukkan bukti tangkapan layar pesan ancaman yang berbunyi “awas kamu dan keluargamu... tunggu tanggal mainnya”, yang kemudian diikuti dengan kehadiran orang tak dikenal di depan rumah korban. Dalam perkara ini, penyidik menyatakan unsur pidana terpenuhi dan pelaku dikenakan Pasal 29 jo. Pasal 45B UU ITE.

Dalam praktiknya, penyidik menyampaikan bahwa meskipun unsur formal delik dapat terpenuhi, proses penanganan tidak selalu berjalan mulus. Salah satu kendala utama adalah minimnya pemahaman masyarakat bahwa ancaman secara digital merupakan bentuk kejahatan. Tidak sedikit pelapor yang datang ke Polres hanya membawa bukti berupa cerita lisan tanpa dokumentasi elektronik yang sah. Padahal, dalam kejahatan digital, bukti digital (*electronic evidence*) memegang peran sentral. Untuk itu, Polres Tomohon telah mulai melakukan edukasi melalui penyuluhan hukum ke sekolah dan komunitas lokal, agar masyarakat menyadari pentingnya menyimpan bukti elektronik berupa tangkapan layar, metadata, atau rekaman pesan.

Pembahasan ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi hukum telah mengatur dengan jelas, penanganan kasus pengancaman melalui media sosial tetap membutuhkan interpretasi yang hati-hati terhadap bentuk kalimat ancaman, konteks pengucapannya, serta dampaknya terhadap korban. Unsur niat (*mens rea*), sarana elektronik, dan akibat nyata berupa rasa takut atau tekanan psikis menjadi titik-titik penting yang harus dibuktikan dalam proses penyidikan dan persidangan. Oleh karena itu, selain pendekatan yuridis, penyidik juga memerlukan dukungan ahli bahasa dan psikologi dalam menafsirkan makna dari setiap kata atau simbol yang digunakan pelaku dalam menyampaikan ancaman.

Dari keseluruhan hasil temuan di lapangan dan analisis hukum yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pengancaman melalui media sosial memang telah diatur dalam sistem hukum Indonesia dan pada dasarnya memenuhi unsur pidana yang sah. Namun dalam penerapannya, diperlukan keterampilan teknis, pemahaman sosial, serta perangkat hukum yang lebih adaptif untuk memastikan bahwa perlindungan hukum terhadap korban benar-benar tercapai dan pelaku dapat diproses secara adil dan efektif.

2. Mekanisme Penanganan Pengancaman Melalui Media Sosial oleh Penyidik Polres Tomohon

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan empat orang penyidik yang tergabung dalam Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satreskrim Polres Tomohon, diperoleh gambaran rinci mengenai bagaimana proses penanganan kasus pengancaman melalui media sosial dilakukan secara teknis dan prosedural. Proses ini pada prinsipnya mengikuti alur penyidikan sebagaimana diatur dalam KUHAP dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, namun dengan sejumlah penyesuaian yang relevan terhadap kasus-kasus berbasis teknologi atau kejahatan siber (*cybercrime*).

Tahapan pertama dimulai dari pelaporan oleh korban atau pihak pelapor. Dalam sebagian besar kasus, pelapor datang langsung ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) dengan membawa bukti berupa tangkapan layar (*screenshot*), rekaman pesan, atau video yang menunjukkan bentuk ancaman. Menurut salah satu petugas SPKT, masyarakat masih banyak yang belum memahami pentingnya menjaga *metadata* asli atau menyerahkan barang bukti elektronik secara utuh. Karena itu, banyak kasus yang semula ingin dilaporkan harus ditunda karena minimnya kelengkapan awal.

Setelah laporan diterima dan dinyatakan lengkap, laporan tersebut akan diteruskan ke penyidik Satreskrim untuk dilakukan penyelidikan awal. Pada tahap ini, penyidik akan mengecek terlebih dahulu apakah bukti yang dibawa pelapor menunjukkan unsur pidana. Penyidik mengaku bahwa proses analisis bukti digital masih sangat tergantung pada kemampuan manual mereka dalam membaca konten dan melakukan pelacakan akun media sosial. Dalam kasus tertentu, jika pelaku menggunakan akun palsu atau *username* anonim, maka penyidik akan melakukan koordinasi dengan Subdit Cyber Crime Polda Sulawesi Utara untuk mendapatkan bantuan pelacakan melalui permintaan data ke penyedia layanan (*platform provider*).

Tahap berikutnya adalah pengumpulan alat bukti. Berdasarkan hasil penelitian ini, Polres Tomohon mengandalkan setidaknya tiga alat bukti utama dalam kasus pengancaman digital: (1) dokumen digital berupa tangkapan layar atau log percakapan yang dicetak dan disahkan, (2) keterangan korban dan saksi-saksi yang melihat atau mengetahui isi ancaman, dan (3) bukti tambahan berupa rekaman kamera pengawas, riwayat perangkat, atau keterangan ahli forensik digital. Dalam perkara LP/236/V/2025/Res-Tmh, misalnya, pelaku mengirimkan pesan ancaman berantai melalui fitur *broadcast* WhatsApp yang kemudian disebarluaskan ke puluhan orang. Penyidik memanggil saksi penerima pesan, menyita ponsel pelaku, serta meminta keterangan dari ahli bahasa untuk menilai intensitas dan konteks kalimat yang dikirimkan.

Selanjutnya adalah penetapan tersangka, yang dilakukan setelah penyidik memiliki minimal dua alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHAP. Penetapan ini kemudian dilanjutkan dengan pemanggilan tersangka, pemeriksaan, dan pengumpulan keterangan. Dalam beberapa kasus, jika tersangka tidak kooperatif atau berpotensi menghilangkan barang bukti, penyidik dapat mengajukan permohonan

penahanan. Namun, menurut catatan Polres Tomohon, sebagian besar pelaku tindak pidana pengancaman melalui media sosial bersifat individual dan tidak berafiliasi dengan kelompok terorganisir, sehingga lebih banyak yang ditangani tanpa penahanan.

Salah satu poin menarik dari hasil wawancara adalah bahwa penyidik di Tomohon telah mulai melakukan pendekatan restoratif (*restorative justice*) pada kasus-kasus yang ancamannya bersifat ringan dan tidak menimbulkan dampak luas. Hal ini dilakukan atas dasar Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/II/2021 tentang penanganan perkara dengan pendekatan keadilan restoratif. Namun, untuk kasus dengan unsur pemerasan, intimidasi berulang, atau ancaman terhadap keselamatan fisik, proses hukum tetap dilanjutkan sampai ke tahap pelimpahan berkas ke Kejaksaan.

Dari keseluruhan tahapan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyidik Polres Tomohon telah melaksanakan proses penanganan pengancaman media sosial sesuai prosedur hukum yang berlaku, meskipun masih menghadapi sejumlah kendala teknis. Salah satu kendala yang paling sering disebutkan oleh penyidik adalah kurangnya perangkat analisis digital yang dapat digunakan secara mandiri di tingkat Polres. Selain itu, penyidik juga mengungkapkan adanya keterbatasan pelatihan khusus mengenai pembuktian pidana siber, yang menyebabkan sebagian anggota masih mengandalkan intuisi saat menafsirkan isi konten digital. Hal ini tentu menjadi catatan penting untuk pengembangan kapasitas SDM dan sarana pendukung di masa mendatang.

Dengan memperhatikan seluruh proses tersebut, dapat dikatakan bahwa mekanisme penanganan tindak pidana pengancaman melalui media sosial oleh penyidik Polres Tomohon telah mengikuti prinsip-prinsip *due process of law*, namun masih membutuhkan penguatan dalam aspek digital forensik, regulasi teknis, serta sinergi antarlembaga. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah daerah dan pusat memberikan dukungan lebih besar dalam bentuk pelatihan intensif dan penyediaan perangkat lunak pelacakan akun digital untuk digunakan di tingkat Polres.

3. Kendala dan Solusi dalam Penanganan Tindak Pidana Pengancaman Melalui Media Sosial di Polres Tomohon

Meskipun secara formil penanganan perkara pengancaman melalui media sosial telah mengikuti prosedur hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP dan Perkap Nomor 6 Tahun 2019, dalam praktiknya, penyidik Polres Tomohon menghadapi berbagai kendala yang cukup kompleks dan saling terkait. Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan para penyidik, terdapat tiga kategori utama hambatan yang dialami, yakni kendala hukum, kendala teknis, dan kendala kelembagaan atau institusional.

Pertama, dari segi kendala hukum, penyidik menyebutkan bahwa multitafsir terhadap pasal-pasal dalam UU ITE, khususnya Pasal 27 ayat (4) dan Pasal 29, menjadi penghambat utama dalam proses

penegakan hukum. Frasa seperti “ancaman kekerasan” atau “menakut-nakuti secara pribadi” dalam pasal tersebut kerap menimbulkan perdebatan baik dalam tahap penyidikan maupun pada saat proses pelimpahan perkara ke Kejaksaan. Dalam beberapa kasus, jaksa mengembalikan berkas perkara karena menilai bahwa kalimat yang disampaikan pelaku tidak cukup memenuhi unsur “mengancam” secara hukum. Salah satu penyidik bahkan menyampaikan bahwa ada perkara yang ditolak karena dianggap hanya bersifat “sindiran keras”, padahal korban mengalami gangguan psikis berat setelah menerima pesan tersebut. Situasi ini menunjukkan bahwa belum adanya pedoman teknis yang eksplisit untuk mengukur ambang batas antara ungkapan kebebasan berekspresi dan perbuatan mengancam secara pidana merupakan celah serius dalam regulasi yang ada.

Kedua, dari sisi kendala teknis, hambatan terbesar terletak pada terbatasnya kemampuan forensik digital di tingkat Polres. Penyidik mengaku bahwa dalam proses pelacakan akun palsu atau analisis metadata pesan elektronik, mereka sering harus mengandalkan permintaan bantuan ke Subdit Cyber Crime di Polda atau bahkan ke Mabes Polri. Proses birokrasi ini membutuhkan waktu lama, dan sering kali membuat pembuktian menjadi tidak efektif, terutama jika pelaku sudah menghapus akun atau mengganti identitas digitalnya. Selain itu, Polres Tomohon belum memiliki perangkat lunak *traffic analysis* atau *digital trace tracking* yang dapat digunakan secara mandiri untuk melacak sumber ancaman secara cepat dan akurat. Akibatnya, penyidik hanya bisa mengandalkan data yang tersedia dari pelapor dan perangkat dasar seperti tangkapan layar, yang belum tentu dapat diverifikasi keasliannya.

Ketiga, dalam hal kendala kelembagaan atau institusional, penyidik menyampaikan bahwa masih rendahnya kapasitas pelatihan dan pembinaan terhadap anggota yang bertugas di unit kejahatan dunia maya menjadi masalah yang cukup mendesak. Saat ini, sebagian besar personel di Polres Tomohon merupakan penyidik umum yang belum mendapatkan pelatihan khusus dalam menangani tindak pidana siber. Pelatihan yang tersedia pun masih terbatas dan lebih banyak diadakan di tingkat Polda. Selain itu, kurangnya kerja sama yang terstruktur dengan penyedia layanan digital atau platform sosial media global seperti Meta atau Google menyebabkan proses permintaan data sangat lambat, bahkan tidak jarang tidak direspons. Hal ini berdampak langsung terhadap efektivitas penegakan hukum karena bukti elektronik bersifat mudah berubah dan memiliki batas waktu untuk diakses (retensi data yang singkat).

Sebagai solusi atas berbagai kendala tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis. Dalam aspek hukum, perlu disusun pedoman teknis bersama antara Polri, Kejaksaan, dan Kementerian Kominfo terkait penerapan pasal-pasal pengancaman di media sosial, sehingga tidak terjadi perbedaan penafsiran yang merugikan korban. Di sisi teknis, perlu ada investasi dalam perangkat lunak digital forensik yang dapat digunakan di tingkat Polres, serta alokasi anggaran untuk pelatihan intensif penyidik di bidang *cyber investigation*. Selain itu, mendorong kerja sama antar-lembaga dengan platform

digital melalui *mutual legal assistance* atau *memorandum of understanding* akan sangat membantu percepatan proses pelacakan pelaku dan validasi bukti elektronik.

Lebih dari itu, penting juga untuk membangun sistem pendampingan psikologis bagi korban pengancaman digital, mengingat dampaknya tidak hanya pada aspek hukum, tetapi juga menyentuh dimensi mental dan sosial. Dengan pendekatan yang lebih komprehensif—yang menggabungkan sisi hukum, teknologi, sumber daya manusia, dan perlindungan korban—diharapkan penanganan pengancaman di ruang digital oleh penyidik daerah seperti Polres Tomohon dapat dilakukan secara lebih cepat, adil, dan menyeluruh.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pengancaman melalui media sosial pada dasarnya telah memiliki landasan hukum yang jelas dalam sistem hukum pidana Indonesia, baik melalui Pasal 335 dan Pasal 368 KUHP maupun Pasal 27 ayat (4) dan Pasal 29 jo. Pasal 45B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016. Bentuk ancaman yang ditemukan meliputi ancaman langsung berupa pernyataan eksplisit yang menimbulkan rasa takut, dan ancaman tidak langsung yang disampaikan melalui simbol, gambar, atau unggahan bernada intimidatif. Dalam konteks penyidikan di Polres Tomohon, mekanisme penanganan telah berjalan sesuai prinsip *due process of law* sebagaimana diatur dalam KUHAP dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019. Tahapan dimulai dari penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, hingga penetapan tersangka, dengan tetap berpedoman pada alat bukti yang sah berupa bukti digital, keterangan saksi, serta pendapat ahli bahasa dan forensik digital. Hal ini menunjukkan bahwa penyidik telah menerapkan prosedur hukum yang tepat, meskipun masih terdapat keterbatasan dalam kapasitas teknis dan perangkat pendukung.

Mekanisme penanganan kasus pengancaman melalui media sosial di Polres Tomohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan KUHAP dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Tahapan yang dilakukan meliputi penerimaan laporan, penyelidikan awal, pengumpulan alat bukti, penetapan tersangka, hingga pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan. Alat bukti utama yang digunakan mencakup dokumen digital seperti tangkapan layar, keterangan saksi, serta hasil pemeriksaan ahli bahasa dan forensik digital. Dalam pelaksanaannya, penyidik juga mulai menerapkan pendekatan *restorative justice* untuk kasus ancaman ringan yang tidak berdampak luas, sejalan dengan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/II/2021. Prosedur ini menunjukkan bahwa Polres Tomohon telah berupaya menjalankan prinsip *due process of law* dalam setiap tahapan penyidikan, meskipun masih terdapat beberapa keterbatasan teknis dan administratif di lapangan.

Dalam praktiknya, penyidik Polres Tomohon menghadapi tiga jenis kendala utama, yaitu kendala hukum, teknis, dan kelembagaan. Dari sisi hukum, multitafsir terhadap pasal-pasal UU ITE sering menimbulkan perbedaan pandangan antara penyidik dan jaksa terkait unsur “ancaman kekerasan” dan “rasa takut”. Dari sisi teknis, keterbatasan perangkat digital forensik dan kurangnya pelatihan khusus menghambat efektivitas pelacakan pelaku yang menggunakan akun anonim. Sementara itu, dari sisi kelembagaan, koordinasi antara kepolisian dan penyedia layanan digital masih lemah, sehingga memperlambat proses validasi data elektronik. Meskipun demikian, Polres Tomohon telah melakukan upaya adaptif seperti memberikan penyuluhan hukum, memperkuat kerja sama dengan Polda Sulawesi Utara, dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya bukti digital dalam pelaporan kasus pengancaman daring.

Saran

Sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian ini, disarankan agar Polri, Kejaksaan, dan Kementerian Kominfo menyusun pedoman teknis terpadu mengenai penerapan pasal-pasal pengancaman di media sosial agar tidak terjadi perbedaan tafsir dalam proses hukum. Pemerintah perlu memperkuat kapasitas penyidik Polres melalui pelatihan khusus di bidang *cyber investigation* dan penyediaan alat forensik digital yang memadai di tingkat daerah. Selain itu, dibutuhkan kerja sama formal antara kepolisian dan penyedia platform digital internasional untuk mempercepat pelacakan akun pelaku serta validasi bukti elektronik. Di sisi preventif, literasi hukum dan digital masyarakat harus terus ditingkatkan melalui program edukatif agar masyarakat memahami konsekuensi hukum dari ancaman daring. Akhirnya, perlindungan bagi korban, termasuk dukungan psikologis, harus menjadi bagian integral dari sistem penegakan hukum yang berkeadilan dan humanis dalam menghadapi kejahatan siber di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Arief, B. N. (2020). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Effendy, M. (2021). *Hukum dan Keadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (2022). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Moeljatno. (2021). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rahardjo, S. (2020). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Jurnal :

- Efendi, M., & Sulaiman, R. (2023). “Literasi Digital dan Kesadaran Hukum dalam Pencegahan Kejahatan Siber di Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Masyarakat Digital*, 5(2), 110–123.

- Idris, M., Yuliani, S., & Prasetyo, D. (2024). "Hambatan Struktural Penegakan Hukum Cybercrime di Daerah: Studi Empiris pada Kepolisian Tingkat Kabupaten." *Jurnal Kriminologi dan Hukum Siber*, 8(1), 45–62.
- Ramdani, A. (2022). "Analisis Empiris Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Siber di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 7(1), 73–88.
- Royani, F. (2023). "Pembuktian Unsur Niat Jahat (Mens Rea) dalam Tindak Pidana Pengancaman Digital." *Jurnal Penegakan Hukum dan Teknologi Informasi*, 6(2), 95–109.
- Sari, R., & Aprita, D. (2025). "Implementasi Pasal-Pasal UU ITE terhadap Kasus Pengancaman di Media Sosial." *Jurnal Ilmu Hukum dan Kebijakan Publik*, 9(1), 120–138.
- Sudarto. (2020). "Relevansi Hukum Pidana dalam Era Teknologi Informasi." *Jurnal Ilmu Hukum Nasional*, 12(3), 250–266.
- Sumartias, A. (2023). "Media Sosial dan Potensi Kriminalitas Digital di Indonesia." *Jurnal Komunikasi dan Informasi Publik*, 5(3), 144–159.